



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI  
DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dokumen kependudukan merupakan bentuk perlindungan negara terhadap status hak sipil penduduk dan memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi dan pelayanan publik lainnya;
- b. bahwa untuk lebih mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan perlu mengoptimalkan peran desa/kelurahan dalam memberikan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan administrasi kependudukan di desa/kelurahan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa/Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
12. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 18 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA/KELURAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

6. Pelayanan Administrasi Kependudukan di desa/kelurahan yang selanjutnya disebut Pesta Dansa Disdukcapil adalah inovasi yang dilaksanakan dalam rangka pelayanan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh Admin Pesta Dansa Disdukcapil di desa/kelurahan.
7. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.
8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
9. Admin Pesta Dansa Disdukcapil adalah perangkat desa/kelurahan yang diberi tugas untuk membantu pelayanan pelaporan, pengurusan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi Penduduk di desa/kelurahan masing-masing.
10. Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan secara daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.

## BAB II JENIS DOKUMEN KEPENDUDUKAN

### Pasal 2

Pelaporan, pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan melalui Pesta Dansa Disdukcapil meliputi:

- a. akta kelahiran;
- b. akta kematian;
- c. kartu keluarga; dan
- d. kartu identitas anak.

## BAB III PELAKSANAAN PESTA DANSA DISDUKCAPIL

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

- (1) Dalam rangka mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan serta mempermudah akses pelayanan publik, Penduduk dapat melakukan pelaporan, pengurusan dan/atau pengambilan Dokumen Kependudukan melalui Admin Pesta Dansa Disdukcapil.

- (2) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Inovasi Pesta Dansa Disdukcapil dapat dilaksanakan terpisah maupun terintegrasi dengan inovasi layanan Administrasi Kependudukan lainnya.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pelaksanaan Pesta Dansa Disdukcapil

Pasal 4

Pelaporan, pengurusan dan/atau pengambilan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui Admin Pesta Dansa Disdukcapil dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Penduduk menyampaikan persyaratan permohonan Dokumen Kependudukan secara lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Admin Pesta Dansa Disdukcapil di desa/kelurahan domisili Penduduk;
- b. Admin Pesta Dansa Disdukcapil meneliti kelengkapan persyaratan permohonan Dokumen Kependudukan;
- c. apabila persyaratan telah dinyatakan lengkap, Admin Pesta Dansa Disdukcapil mengunggah dan menyampaikan dokumen persyaratan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud huruf c menggunakan Pelayanan secara daring yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil memverifikasi dan menerbitkan Dokumen Kependudukan;
- f. Dokumen kependudukan yang diterbitkan, disampaikan kembali kepada Admin Pesta Dansa Disdukcapil;
- g. Admin Pesta Dansa Disdukcapil mencetak Dokumen Kependudukan yang telah selesai diproses oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- h. Penduduk melakukan pengambilan Dokumen Kependudukan di desa/kelurahan melalui Admin Pesta Dansa Disdukcapil berdasarkan notifikasi pengambilan.

Bagian Ketiga  
Admin Pesta Dansa Disdukcapil

Pasal 5

- (1) Kepala Desa/Kelurahan menugaskan 1 (satu) orang perangkat desa/kelurahan sebagai Admin Pesta Dansa Disdukcapil.
- (2) Penugasan perangkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat tugas.

- (3) Penugasan Admin Pesta Dansa Disdukcapil oleh kepala desa/kelurahan, disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui camat.

#### Pasal 6

- (1) Admin Pesta Dansa Disdukcapil mempunyai tugas:
- a. memeriksa kelengkapan persyaratan berkas permohonan Dokumen Kependudukan;
  - b. mengunggah dan menyampaikan kelengkapan persyaratan berkas permohonan Dokumen Kependudukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui Pelayanan secara daring;
  - c. mencetak Dokumen Kependudukan yang telah selesai diproses Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
  - d. menyampaikan Dokumen Kependudukan kepada pemohon.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Admin Pesta Dansa Disdukcapil melakukan pencatatan pelayanan yang telah dilaksanakan dan pengarsipan berkas permohonan Dokumen Kependudukan.
- (3) Pencatatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan data masukan terdiri dari:
- a. tanggal;
  - b. nomor register;
  - c. nomor kartu keluarga Penduduk/pemohon;
  - d. nomor induk kependudukan Penduduk/pemohon;
  - e. nama Penduduk/pemohon; dan
  - f. nomor akta pencatatan sipil.
- (4) Hasil pencatatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada camat melalui kepala sub bagian pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
- (5) Kepala sub bagian pelayanan administrasi terpadu kecamatan merekap laporan dari Admin Pesta Dansa Disdukcapil untuk disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 7

- (1) Inovasi Pesta Dansa Disdukcapil dilaksanakan juga oleh kecamatan.
- (2) Ketentuan tata cara pelaksanaan Pesta Dansa Disdukcapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara pelaksanaan Pesta Dansa Disdukcapil di kecamatan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 30 Agustus 2023

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023 NOMOR 38